



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 163 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH
PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf b dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, perlu dibentuk Tim penegasan Batas Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Papua Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang .../2

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Papua Tengah, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

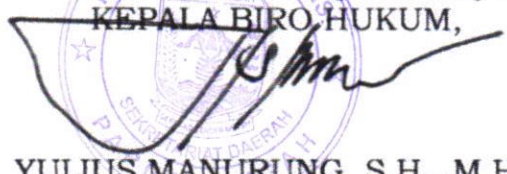
- a. melaksanakan Penegasan Batas antar daerah Provinsi;
- b. memfasilitasi penegasan batas antar Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Provinsi;
- c. melakukan Pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber lainnya untuk menentukan batas wilayah;
- d. menuangkan hasil Penegasan batas daerah kedalam bentuk Peta Batas Wilayah;
- e. menandatangani berita acara dan kesepakatan lainnya yang diwakili oleh Ketua Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT: .../3

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 7 Juli 2025
GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Biro Pemerintahan, Otsus dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Tengah;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 161 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN BATAS
DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

- | | | |
|----------------|---|--|
| a. Ketua | : | Gubernur Papua Tengah |
| b. Wakil Ketua | : | Wakil Gubernur Papua Tengah |
| c. Sekretaris | : | Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah |
| d. Anggota | : | 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat |
| | | 2. Kepala Biro Pemerintahan, Otsus dan Kesra Setda Provinsi Papua Tengah |
| | | 3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah |
| | | 4. Kepala Bapperinda Provinsi Papua Tengah |
| | | 5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional |
| | | 6. Kepala Topografi Daerah Militer |
| | | 7. Kepala Bagian Pemerintahan pada Biro Pemerintahan Otsus Kesra Setda Prov. Papua Tengah; |
| | | 8. Kasubbag. Administrasi dan Fasilitas Penataan Wilayah pada Biro Pemerintahan Otsus dan Kesra Setda Prov. Papua Tengah |
| | | 9. Pelaksana Biro Pemerintahan Otsus dan Kesra |

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002